



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENYUSUTAN ASET TETAP PERTAMA KALI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta agar melakukan penghitungan penyusutan aset tetap dalam rangka penerapan akrual basis dengan :
- a. menyiapkan KIB secara lengkap dan akurat yang mencantumkan tahun perolehan dan nilai perolehan aset tetap;
 - b. melakukan penghitungan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2014 dan diakui sebagai pengurang nilai ekuitas; dan
 - c. melakukan penghitungan beban penyusutan tahun 2015.
- KEDUA** : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memberikan bimbingan dan pendampingan kepada SKPD/UKPD dalam melakukan penghitungan penyusutan aset tetap.
- KETIGA** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan modul aplikasi penyusutan aset tetap dalam Sistem Informasi Aset (SIA).
- KEEMPAT** : Inspektur Provinsi DKI Jakarta agar melakukan monitoring atas proses penghitungan penyusutan aset tetap di SKPD/UKPD.

- KELIMA : Penghitungan penyusutan aset tetap pertama kali dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- KEENAM : Penghitungan penyusutan aset tetap paling lambat diselesaikan pada tanggal 31 Januari 2016 sebagai bahan penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2015 berbasis akrual.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2016



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 9 TAHUN 2016
Tanggal 28 Januari 2016

PEDOMAN PENYUSUTAN ASET TETAP PERTAMA KALI

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi, serta memberikan kepastian hukum pada SKPD/UKPD dalam melakukan penyusutan aset tetap pertama kali dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual, perlu ditetapkan pedoman dan panduan penyusutan aset tetap pertama kali sebagai berikut :

A. OBYEK PENYUSUTAN ASET TETAP PERTAMA KALI

1. Penyusutan Pertama Kali Aset Tetap dapat dilakukan terhadap :
 - a. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan (Aset yang diperoleh pada tahun 2015).
 - b. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan (Aset yang diperoleh pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014).
 - c. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal (sebelum tahun 2008).
2. Aset Tetap yang dilakukan penyusutan pertama kali berupa :
 - a. peralatan dan mesin;
 - b. gedung dan bangunan; dan
 - c. jalan, irigasi, dan jaringan.
3. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
4. Penyusutan pertama kali tidak dilakukan terhadap :
 - a. Aset Tetap berupa tanah;
 - b. Aset Tetap lainnya berupa buku/barang perpustakaan, hewan ternak dan tumbuhan serta barang bercorak kesenian/kebudayaan dan benda-benda bersejarah;
 - c. Aset Tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan;
 - d. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan/atau diproses Tuntutan Ganti Rugi; dan
 - e. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah direklasifikasi ke dalam aset lainnya.

B. NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

1. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) per 31 Desember 2015.

HE T

2. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi dan/atau berpedoman kepada Peraturan Gubernur No. 132 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Nilai Barang Daerah Dalam Rangka Sensus Barang Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008.
3. Dalam hal terdapat aset yang berasal dari perbaikan/renovasi/rehab yang tercatat secara terpisah dalam KIB, disusutkan secara terpisah atas tiap-tiap aset.

C. MASA MANFAAT

Penetapan masa manfaat aset tetap pada penyusutan pertama kali sebagai berikut :

NO	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
2	PERALATAN DAN MESIN	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Pertenakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20

D. TAHUN PERTAMA KALI PENYUSUTAN

Tahun pertama kali penyusutan aset tetap adalah tahun 2015.

E. METODE PENYUSUTAN

1. Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
2. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.

101

3. Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan Per Tahun} = \frac{1}{\text{Masa Manfaat}} \times \text{Nilai Yang Dapat Disusutkan}$$

F. PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Perhitungan penyusutan aset untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan

Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, yaitu aset yang diperoleh pada tahun 2015. Contoh perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Nama Aset	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Umur (Masa Manfaat)	Penyusutan
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
Aset A	2015	680.000.000	20	34.000.000

Keterangan :

Kolom 0 : Diisi dengan nama aset

Kolom 1 : Diisi dengan tahun perolehan

Kolom 2 : Diisi dengan nilai perolehan

Kolom 3 : Diisi dengan masa manfaat

Kolom 4 : Diisi dengan nilai penyusutan dengan rumus

$$\text{Beban penyusutan per tahun} = \frac{1}{\text{kolom 3}} \times \text{kolom 2}$$

Pencatatan/Jurnal

Beban Penyusutan	Rp 34.000.000	
Akumulasi Penyusutan		Rp 34.000.000

2. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan

Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan adalah aset yang diperoleh tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Contoh perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

Nama Aset	Tahun Perolehan	Nilai di Neraca (Sebelum Penyusutan)	Masa Manfaat	Penyusutan Per Tahun	Masa Manfaat s.d Tahun 2014	Penyusutan		
						Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 2014	Beban Penyusutan Tahun 2015	Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 2015
(0)	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) / (3)	(5)	(6) = (4) x (5)	(7)	(8) = (6) + (7)
Aset A	2008	160.000.000	8	20.000.000	7	140.000.000	20.000.000	160.000.000
Aset B	2009	90.000.000	5	18.000.000	6	90.000.000	0	90.000.000
Aset C	2010	125.000.000	5	25.000.000	5	125.000.000	0	125.000.000
Aset D	2011	150.000.000	8	18.750.000	4	75.000.000	18.750.000	93.750.000
Aset E	2012	160.000.000	10	16.000.000	3	48.000.000	16.000.000	64.000.000
Aset F	2013	180.000.000	5	36.000.000	2	72.000.000	36.000.000	108.000.000
Aset G	2014	680.000.000	20	34.000.000	1	34.000.000	34.000.000	68.000.000
Jumlah						584.000.000	124.750.000	708.750.000

Keterangan :

Kolom 0 : Diisi dengan nama aset

Kolom 1 : Diisi dengan tahun perolehan

Kolom 2 : Diisi dengan nilai perolehan

Kolom 3 : Diisi dengan masa manfaat

Kolom 4 : Diisi dengan nilai penyusutan dengan rumus

$$\text{Beban penyusutan per tahun} = \frac{1}{\text{kolom 3}} \times \text{kolom 2}$$

Kolom 5 : Diisi dengan masa manfaat s.d Tahun 2014, dengan rumus

$$\text{Masa Manfaat} = (2014 - \text{kolom 1}) + 1$$

Kolom 6 : Diisi dengan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2014, dengan rumus

$$\text{Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 2014} = \text{kolom 4} \times \text{kolom 5}$$

Kolom 7 : Diisi dengan beban penyusutan tahun 2015, dengan rumus

- Jika kolom 5 sama dengan atau lebih besar dari kolom 3, maka kolom 7 diisi berjumlah 0
- Jika kolom 5 lebih kecil dari kolom 3, maka kolom 7 diisi dengan jumlah sesuai kolom 4

Kolom 8 : Diisi dengan akumulasi penyusutan s.d tahun 2015, dengan rumus

$$\text{Jumlah penyusutan} = \text{kolom 6} + \text{kolom 7}$$

Pencatatan/Jurnal :

a. Jurnal untuk mencatat penyusutan sampai dengan Tahun 2014

Ekuitas	Rp	584.000.000	
Akumulasi Penyusutan			Rp 584.000.000

b. Jurnal untuk mencatat beban penyusutan tahun 2015

Beban Penyusutan	Rp 124.750.000	
Akumulasi Penyusutan		Rp 124.750.000

3. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal

Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal adalah aset yang diperoleh sampai dengan Tahun 2007.

Tahap penghitungan penyusutan adalah sebagai berikut :

1. Tentukan sisa masa manfaat pada saat neraca awal yaitu masa manfaat aset tetap dikurangi periode penggunaan aset sampai dengan akhir Tahun 2007.
2. Penghitungan penyusutan per tahun yaitu nilai aset dibagi dengan sisa masa manfaat.
3. Penghitungan akumulasi penyusutan aset sampai dengan 31 Desember 2014 yaitu beban penyusutan per tahun sebagaimana dimaksud dalam point 2 dikali periode penggunaan aset antara Tahun 2008 sampai Tahun 2014.
4. Pengakuan beban penyusutan Tahun 2015 sebesar sebagaimana dimaksud point 2.

Contoh perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Nama Aset	Tahun Perolehan	Tahun Neraca awal	Nilai	Masa Manfaat	Masa Manfaat s.d Tahun 2007	Sisa Masa Manfaat saat Neraca Awal	Beban Penyusutan Per Tahun	Sisa Masa Manfaat s.d Tahun 2014	Penyusutan		
									Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 2014	Beban Penyusutan Tahun 2015	Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 2015
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aset A	1995	2008	130.000.000	5	13	0	26.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000
Aset B	2006	2008	180.000.000	10	2	8	22.500.000	7	157.500.000	22.500.000	180.000.000
Aset C	2007	2008	150.000.000	5	1	4	37.500.000	4	150.000.000	0	150.000.000
Jumlah									437.500.000	22.500.000	460.000.000

Keterangan :

Kolom 0 : Diisi dengan nama aset

Kolom 1 : Diisi dengan tahun perolehan

Kolom 2 : Diisi dengan tahun penyusunan neraca awal

Kolom 3 : Diisi dengan nilai perolehan

Kolom 4 : Diisi dengan masa manfaat

Kolom 5 : Diisi dengan masa manfaat s.d Tahun 2007, dengan rumus

$$\text{Masa Manfaat} = (2007 - \text{kolom 1}) + 1$$

Kolom 6 : Diisi dengan sisa masa manfaat s.d penyusunan neraca awal dengan rumus

- Jika masa manfaat pada kolom 5 lebih besar dari kolom 4, maka kolom 6 diisi dengan nilai 0
- Jika masa manfaat kolom 5 lebih kecil dari kolom 4, maka diisi dengan rumus

$$\text{sisa masa manfaat saat neraca awal} = \text{kolom 4} - \text{kolom 5}$$

Kolom 7 : Diisi dengan beban penyusutan per tahun, dengan rumus

- Jika hasil kolom 6 senilai 0, maka

$$\text{Beban Penyusutan Pertama} = \frac{1}{\text{kolom 4}} \times \text{kolom 3}$$

- Jika hasil kolom 6 senilai lebih dari 1, maka

$$\text{Beban Penyusutan Pertama} = \frac{1}{\text{kolom 6}} \times \text{kolom 3}$$

Kolom 8 : Diisi dengan sisa masa manfaat s.d 31 Desember 2014, dengan rumus

$$\text{Sisa Masa Manfaat s.d 31 Des 2014} = \text{tahun 2014} - \text{tahun kolom 2}$$

Kolom 9 : Diisi dengan akumulasi penyusutan s.d tahun 2014, dengan rumus Jika hasil kolom 6 senilai 0, maka

$$\text{Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 2014} = \text{kolom 4} \times \text{kolom 7}$$

Jika hasil kolom 6 senilai lebih dari 1, maka

$$\text{Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 2014} = \text{kolom 7} \times \text{kolom 8}$$

Kolom 10 : Diisi dengan beban penyusutan tahun 2015, dengan rumus

- Jika kolom 8 senilai sama dengan kolom 6, maka kolom 10 berjumlah 0
- Jika kolom 8 senilai kurang dari kolom 6, maka kolom 10 berjumlah senilai kolom 7

Kolom 11 : Diisi dengan akumulasi penyusutan s.d tahun 2015, dengan rumus

$$\text{Jumlah penyusutan} = \text{kolom 9} + \text{kolom 10}$$

Pencatatan/Jurnal tahun 2015

a. Jurnal untuk mencatat penyusutan sampai dengan Tahun 2014

Ekuitas	Rp 437.500.000	
Akumulasi Penyusutan		Rp 437.500.000

b. Jurnal untuk mencatat beban penyusutan tahun 2015

Beban Penyusutan	Rp 22.500.000	
Akumulasi Penyusutan		Rp 22.500.000

4. Aset yang tidak diketahui tahun perolehan

Dalam hal aset tidak diketahui tahun perolehan, SKPD/UKPD dapat menentukan tahun perolehan berdasarkan kajian teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPD/UKPD dan/atau menggunakan tahun neraca awal (tahun 2008).

Setelah diketahui tahun perolehan, SKPD/UKPD melakukan penghitungan aset berdasarkan tata cara perhitungan sebagaimana huruf F angka 1, 2 dan 3.

HA

5. Aset yang tidak diketahui nilai perolehan

Untuk aset yang tidak diketahui nilai perolehannya, SKPD/UKPD dapat menentukan nilai perolehan dengan cara:

a. Aset yang perolehannya sebelum tahun 2008

Dalam hal aset diperoleh sebelum tahun 2008, nilai perolehan aset dapat mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Barang Daerah Dalam Rangka Sensus Barang Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008.

b. Aset yang perolehannya tahun 2008 sampai dengan tahun berjalan


Untuk aset yang perolehannya tahun 2008 sampai dengan tahun berjalan, penilaian atas aset tetap dilakukan berdasarkan nilai bukti-bukti perolehan, dengan ketentuan tata cara penilaian barang sebagai berikut :


No	Golongan	Kriteria	Metode Penilaian Harga
1.	Tanah	Pengadaan Tahun 2008 s.d. Tahun Berjalan	Berdasarkan NJOP PBB tahun perolehan/tahun berjalan/berdasarkan bukti-bukti perolehan
		Pengadaan Sebelum Tahun 2008 yang belum disensus	Berdasarkan NJOP PBB Tahun 2007
2.	Bangunan/Jalan/Saluran	Pengadaan Tahun 2008 s.d. Tahun Berjalan	Berdasarkan perkiraan sesuai harga bangunan aset Pemprov. yang dikeluarkan oleh Kementerian PU/Dinas Perumahan dan Gedung Pemda/Dinas PU/Kantor Pelayanan Pajak PBB/berdasarkan bukti-bukti perolehan.
		Pengadaan Sebelum Tahun 2008 yang belum disensus	Berdasarkan bukti-bukti perolehan/Pergub 132 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Nilai Barang Daerah Dalam Rangka Sensus Barang Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008
3.	Kendaraan	Pengadaan Tahun 2008 s.d. Tahun Berjalan	Berdasarkan harga kendaraan sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan tahun berjalan/tahun perolehan/berdasarkan bukti bukti perolehan.
		Pengadaan sebelum Tahun 2008 yang belum disensus	Berdasarkan harga kendaraan sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan Tahun 2007 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2007.

No	Golongan	Kriteria	Metode Penilaian Harga
4.	Barang lainnya	Pengadaan Tahun 2008 s.d. Tahun Berjalan	Berdasarkan harga perolehan, jika tidak ditemukan maka berdasarkan taksiran dengan membandingkan harga barang sejenis.
		Pengadaan sebelum Tahun 2008 yang belum disensus	Berdasarkan bukti-bukti perolehan/taksiran yang wajar.
5.	Konstruksi dalam pengerjaan		Berdasarkan bukti-bukti perolehan.

G. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Penyusutan aset tetap pertama kali disajikan sebagai :
 - a. Akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2014 disajikan sebagai pengurang ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan.
 - b. Beban penyusutan Tahun 2015 disajikan dalam Laporan Operasional (LO) Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan.
 - c. Akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2015 disajikan dalam Neraca Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan.
2. Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan paling sedikit memuat:
 - a. nilai penyusutan;
 - b. metode penyusutan yang digunakan;
 - c. masa Manfaat; dan
 - d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
3. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan namun masih dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
4. Dalam hal setelah dilakukan penyusutan ditemukan adanya kesalahan atas perhitungan penyusutan pertama kali maka dilakukan penyesuaian dalam Ekuitas.


 ✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,


 BASUKI T. PURNAMA